

WSA Law Firm

WIDJOJANTO, SONHADJI & ASSOCIATES

City Lofts Sudirman, 21st Floor, Suite 2108 Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat 10220
Telp. (021) 2555 6740, Fax. (021) 2555 6741 Email : wsa_lawfirm@yahoo.com, wsalawfirm@gmail.com

Banjarmasin, 4 Mei 2021

KepadaYth:

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Medan Merdeka Barat No. 6,

Jakarta Pusat.

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Banjarmasin
Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini adalah:

- I. Nama : Ananda
NIK : 6371034306840021
Alamat : Jalan Simpang Belitung No. 79 RT/RW. 003/001 Banjarmasin

- II. Nama : Mushaffa Zakir, H
NIK : 6371041910820002
Alamat : Jalan HKSN Komplek AMD Permai Blok C12 No. 232 RT/RW.
023/001 Banjarmasin

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor Urut 04.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Mei 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Bambang Widjojanto (98.11493)
2. Iskandar Sonhaji, S.H. (86.1000)
3. Heryanto, S.H., M.H. (16.00020)
4. Sulaiman N. Sembiring, S.H. (15.10494)
5. Aura AKhman S.H., M.H. (15.03159)
6. Muhammad Rizky Hidayat, SH, M.Kn (15.03994)
7. Dede Maulana, S.H. (17.01029)
8. Muhammad Ilham Fiqri, S.H. (15.03992)

Kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Widjojanto, Sonhaji and Associates (WSA Law firm), beralamat dan memilih domisili hukum di Gedung Citylofts Sudirman Lt.21, Suite 2107-2108, Jl. KH. Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat, Email wsalawfirm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON.

PEMOHON mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, berkedudukan di Jalan Perdagangan No.2, Banjarmasin 70124, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin (KPU Banjarmasin) Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 17.40 WITA (Bukti P-1).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin;
- c. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP- XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].
- d. bahwa berdasarkan Putusan MK No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Mahkamah Konstitusi menganggap dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, oleh karena dalil Pemohon beralasan

menurut hukum untuk sebagian maka Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebab terhadap perkara yang telah dibuktikan melalui sidang pemeriksaan lanjutan dan dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah harus juga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum (Bukti: P-2).

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan PHP Pemungutan Suara Ulang di Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan terkait pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 ..

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan bahwa "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 109/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 (Bukti P-3);

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 110/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan Nomor Urut 04 (Bukti P-4);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, ada prosentase tertentu jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara, jika Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Banjarmasin.
- e. Bahwa berdasarkan Putusan MK Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Basirih Selatan dan Kelurahan Murung Raya untuk perintah bahwa untuk menjamin PSU dilakukan secara benar maka penyelenggaraan PSU harus dilaksanakan oleh Petugas KPPS dan Petugas PPK yang baru dan bukan Petugas KPPS dan Petugas PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakannya PSU;
- f. Bahwa dalam proses Penyelenggaraan PSU di 3 (tiga) Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Selatan sesuai putusan No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, terjadi pembangkangan secara diam-diam (*silence obidians*) oleh Penyelenggara Pemilu yang tetap mengangkat KPPS dan PPK lama yang pernah menjadi KPPS dan PPK pada proses Pilkada 9 Desember 2020 walaupun secara jelas dan terang dinyatakan dilarang berdasarkan putusan MK dimaksud, sehingga menyebabkan ketidaknetralan di dalam PSU, sehingga menyebabkan ketidaknetralan penyelenggara di dalam PSU Pilkada Kota Banjarmasin;

- g. Bahwa pelapor berupaya melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 02 ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap adanya dugaan Money Politics (Politik uang) yang terstruktur, sistematis dan masif pada Pemungutan Suara Ulang di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Basirih Selatan dan Kelurahan Murung Raya,
- h. Bahwa walaupun Pemohon mendapatkan suara terbanyak di dalam PSU di 3 (tiga) kelurahan tersebut yakni sejumlah 11.737 suara, dan Pihak Terkait mendapatkan 4.992 suara, namun Pemohon tidak dapat menerima dan menolak secara tegas **kecurangan** yang dilakukan oleh Paslon 02 dalam bentuk dan cara menjanjikan uang kepada warga untuk memilih Paslon tertentu dan untuk tidak menggunakan hak pilih warga di dalam PSU secara terstruktur, sistematis dan masif di 3 (tiga) kelurahan PSU. Oleh karenanya Pemohon menjadi salah satu pihak yang sangat dirugikan atas tindakan tidak fair tersebut, yang selain bertentangan dengan prinsip-prinsip Pemilu yang Jurdil dan demokratis juga telah mempengaruhi perolehan nilai para paslon.
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin (KPU Kota Banjarmasin) Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Banjarmasin;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 ditetapkan pada hari Minggu Tanggal 02 (dua) bulan Mei tahun 2021 Pukul 17.40 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 pukul 21:00 dan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan surat penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon dalam **PSU di 3 (tiga) Kelurahan** adalah sebagai berikut:

Tabel 1 A

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	427
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	4.992
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	582
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	11.737

2. bahwa berdasarkan surat penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon, menetapkan bahwa dalam

Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021.

Tabel 1 B

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	34.875
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	89.378
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	29.926
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	81.262
Total Suara Sah		232.706

3. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan **kecurangan** yang dilakukan oleh Paslon 02 dalam bentuk dan cara menjanjikan uang kepada warga untuk memilih Paslon tertentu dan untuk tidak menggunakan hak pilih warga di dalam PSU secara terstruktur, sistematis dan masif di 3 (tiga) kelurahan PSU. Oleh karenanya Pemohon menjadi salah satu pihak yang sangat dirugikan atas tindakan tidak fair tersebut, yang selain bertentangan dengan prinsip-prinsip Pemilu yang Jurdil dan demokratis juga telah mempengaruhi perolehan nilai para paslon.

4. Bahwa selisih 8.116 suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 02) dan total suara didapatkan atas (1) **ketidaknetralan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang** dan (2) **praktek money politics yang terstruktur, sistematis dan masif** dengan cara menjanjikan sejumlah uang kepada warga pemilih di Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan sehingga sangat mempengaruhi hasil PSU dan hasil perolehan suara Pilkada Kota Banjarmasin secara keseluruhan. Bahwa atas rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan, walaupun tidak digubris oleh Termohon (Bukti P-5).

Adapun uraian atas ketidaknetralan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang dan dugaan Praktek Money Politics yang terstruktur, sistematis dan masif tersebut adalah sebagai berikut.

A. Mengarahkan warga untuk memilih Paslon Tertentu.

Bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan Ketentuan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah No. 10 Tahun 2016 Pasal 73 Ayat 4 (c) yang berbunyi:

“Selain Calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”.

B. Mengarahkan warga untuk tidak menggunakan hak pilih.

Bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan Ketentuan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah No. 10 Tahun 2016 Pasal 73 Ayat 4 (a) yang berbunyi:

“Selain Calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih”.

1. Bahwa atas kejadian-kejadian di atas Tim Paslon No. 04 atas nama Hj. Ananda-Mushaffa menolak menandatangani Berita Acara KPU Kota

Banjarmasin terkait Hasil Perhitungan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tertuang dalam Form Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (Bukti: P-6).

2. Atas berbagai permasalahan tersebut diatas yang diduga kuat memberikan pengaruh pada perolehan suara melalui cara-cara tidak fair dan curang, maka Pemohon telah mengajukan Permohonan PHP ini

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin (KPU Banjarmasin) Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.
3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi ketidaknetralan Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan di 3 (tiga) Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan yang menguntungkan Paslon 02 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota.
4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi praktek curang berupa menjanjikan uang kepada warga pemilih di 3 (tiga) Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu Kelurahan Murung Raya, Kelurahan

Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan agar memilih paslon tertentu dan untuk tidak menggunakan hak pilih yang menguntungkan Paslon 02 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta melakukan pelanggaran atas Pasal 73 ayat (4) huruf (c) dan huruf (a) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 73 ayat (2) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota.


5. Memerintahkan KPU Kota Banjarmasin untuk melakukan Diskualifikasi terhadap Paslon No urut 02 (Ibnu Sina - Arifin Noor)
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 secara transparan, tanpa politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 yang telah dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon pada Pilkada Kota Banjarmasin 2020;
7. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 setelah dilakukannya pemungutan suara ulang Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 secara transparan dan mengikutsertakan seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;
8. Menghukum pihak terkait untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melaksanakan putusan ini: Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

Dr. Bambang Widjojanto

Iskandar Sonhadji, S.H.



Heryanto, S.H., M.H.

Sulaiman N. Sembiring, S.H.




Aura Akhman, S.H., M.H.

Muhammad Rizky Hidayat, SH, M.Kn



Dede Maulana, S.H.



Muhammad Ilham Fiqri, S.H.